



Pakta Integritas bagi Pemilik Usaha di Jakarta



*) Lampiran XIII dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI No 194 Tahun 2020.

6


poin janji/ komitmen pemilik tempat usaha mematuhi protokol pencegahan COVID-19:




Mematuhi kebijakan dan operasional untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan COVID-19.



Memastikan akses yang adil ke layanan penting di tempat usaha.




Memastikan penerapan pembatasan fisik sesuai protokol penanganan COVID-19.



Mengikuti prosedur *tracing contact/ penyelidikan epidemiologi* di tempat usaha.



Memastikan pengendalian infeksi di tempat usaha sesuai protokol penanganan COVID-19.



Mengkomunikasikan protokol pencegahan COVID-19 dengan karyawan dan publik.